

## **IRCI DIPLOMASI INTERNASIONAL JEPANG: KAJIAN HERMENEUTIKA KRITIS**

**Jabatin Bangun**

Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta

Email: jabatin@ikj.ac.id

### **Abstrak**

International Research Center for Intangible Culture Heritage (IRCI) adalah lembaga penelitian untuk pelestarian WBTb (Warisan Budaya Takbenda) yang didirikan oleh Pemerintah Jepang berdasarkan ketentuan UNESCO sebagai Lembaga Internasional Kategori 2, yang bekerja di wilayah Asia Pasifik. Penelitian lembaga yang berada di Jepang ini untuk memperlihatkan strategi Jepang melakukan soft diplomasi kebudayaan di dunia. Kajian ini mengisi belum adanya kajian di Indonesia untuk memakai soft diplomasi kebudayaan internasional, khususnya WBTb. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian arsip dan teknik pengumpulan data dari bahan terbitan dan situs internet. Kajian ini memakai teori hermeneutika kritis yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, khususnya mekanisme refleksif. Hermeneutika kritis menghasilkan kajian yang menunjukkan makna bahwa Jepang berhasil menggunakan kebudayaan sebagai soft diplomasi internasional. Kajian hermeneutika kritis dapat mengungkapkan makna peran organisasi formal dan Indonesia bisa belajar dari Jepang untuk memanfaatkan kebudayaan sebagai cara soft diplomasi internasional.

**Kata kunci:** Hermeneutika kritis, Jurgen Habermas, diplomasi internasional, WBTb

### **Abstract**


*The International Research Center for Intangible Cultural Heritage (IRCI) is a research institute for the preservation of WBTb (Intangible Cultural Heritage) established by the Japanese Government based on UNESCO provisions as a Category 2 International Institution, working in the Asia Pacific region. This research by institutions in Japan is to show Japan's strategy for carrying out soft cultural diplomacy in the world. This study fills the absence of studies in Indonesia on using international cultural soft diplomacy, especially ICH. This study was carried out using archival research methods and data collection techniques from published materials and web sites. This study uses the theory of critical hermeneutics developed by Jurgen Habermas, especially the reflexive mechanism. Critical hermeneutics produces studies that show the meaning that Japan has succeeded in using culture as soft international diplomacy. The study of critical hermeneutics can reveal the meaning of the role of formal organizations and Indonesia can learn from Japan to utilize culture as a way of soft international diplomacy.*

*Key words: Critical hermeneutics, Jurgen Habermas, international diplomacy, ICH*

## PENDAHULUAN

Indonesia bukan kali pertama memberitakan pengumuman pencatatan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia. Indonesia telah mencatatkan 11 Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO, yaitu: Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Pendidikan dan Pelatihan Membatik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken (2012), Tiga Genre Tari Bali (2015), Kapal Pinisi (2017), Tradisi Pencak Silat (2019), dan Pantun (2020). Melihat informasi yang dipublikasikan kepada umum, mengenai budaya warisan dunia yang diakui UNESCO menyisakan banyak pertanyaan. Pertama, kenapa pada tahun 2008 ada dua—Wayang dan Keris—ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Demikian pula tahun 2009 ada Batik dan Pendidikan dan Pelatihan Membatik yang ditetapkan. Setelah itu, sejak tahun 2010 hingga 2012 hanya satu karya budaya yang ditetapkan UNESCO setiap tahunnya. Anehnya lagi, tahun 2013 dan 2014 tidak ada karya budaya Indonesia yang ditetapkan. Penetapan sejak 2015 hanya setiap dua tahun sekali, yaitu tahun 2017, 2019, tetapi pada tahun 2020 ada lagi yang ditetapkan dan diikuti oleh Gamelan pada tahun 2021. Berdasarkan data tahunan penetapan dan jumlah yang dapat kita himpun pada tahun penetapan saja banyak informasi yang tidak mudah untuk dipahami.

Mengamati informasi publikasi yang terbatas mengenai warisan budaya dunia dari UNESCO memberikan pengertian yang terbatas pula pada mekanisme pencatatan menjadi warisan budaya dunia. Informasi penting dinyatakan bahwa penetapan dilakukan pada sidang UNESCO sesi ke-16 yang dilakukan di Paris, kantor pusat UNESCO berada. Mendalami bagaimana mekanisme sidang penetapan ini berlangsung kita dapat menggalinya pada Konvensi 2003 UNESCO.



Gambar 1. Cover Teks Pokok Konvensi 2003

Teks pokok dari Konvensi 2003 ini menjelaskan bahwa Konvensi ini ditetapkan pada sidang UNESCO tanggal 17 Desember 2003 sebagai panduan untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda di seluruh dunia. Tahun 2003 dipilih sebagai nama dari konvensi 2003 Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (*2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), sering disebut dengan Konvensi 2003 saja. Dalam bahasa Inggris, ditulis *2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, selalu disingkat dengan *ICH (Intangible Cultural Heritage) 2003 Convention*. Istilah ICH dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi WBTb (Warisan Budaya Takbenda). Teks dasar Konvensi 2003 ini memberikan tata aturan mengenai bagaimana mekanisme pelestarian WBTb dapat dilaksanakan, sedangkan pencatatan (inskrripsi) sebagai warisan budaya dunia hanya satu program yang dilakukan. Mekanisme yang kompleks dan terus berkembang dalam Konvensi 2003 ini menjadi satu topik yang menantang untuk diteliti. Aspek lain yang menarik untuk dikaji adalah implementasi dari Konvensi 2003 dalam praktik pelestarian WBTb, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasinya.

Indonesia sendiri menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan<sup>1</sup> Warisan Budaya Takbenda) sebagai dasar Indonesia telah meratifikasi Konvensi 2003 UNESCO menjadi bagian dari perundang-undangan Indonesia. Meratifikasi Konvensi 2003 ini menjadi syarat bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa—khususnya UNESCO—yang menjadi anggota Konvensi 2003. Tanpa ratifikasi, maka Indonesia tidak bisa mengusulkan WBTb-nya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Di sisi lain, ratifikasi Konvensi 2003 juga menuntut Indonesia untuk menjalankan panduan pelestarian WBTb yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

Perspektif lain dari Konvensi 2003 adalah perhatian yang luas dari UNESCO pada peran WBTb untuk dipromosikan di dunia internasional. UNESCO tidak menyebut secara khusus sebagai diplomasi budaya, tetapi kita dapat melihat dampak dari Konvensi 2003 membuka ruang yang luas pada aspek diplomasi budaya. Pasal 19 Konvensi 2003 menuliskan “Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan nasional dan hukum adat dan praktiknya, Negara-negara Pihak mengakui bahwa pelestarian warisan budaya takbenda adalah kepentingan umum untuk kemanusiaan, dan untuk itu berusaha untuk kerja sama bilateral, tingkat subregional, regional dan internasional.” Pada pasal ini menekankan pada pentingnya peran WBTb sebagai sarana untuk kepentingan kemanusiaan yang digunakan untuk ‘diplomasi’ antar negara di wilayah subregional, regional, dan internasional. WBTb sebagai kebudayaan tidak dipandang sebagai kebudayaan semata, tetapi sebagai alat untuk menciptakan kerjasama dan saling menghargai antar kemanusiaan. WBTb sebagai cara hidup manusia jika dipelihara dan dilesartarikan maka langsung menghargai kemanusiaan itu sendiri, terutama dalam menghargai keragaman.

Aspek yang menarik diperhatikan adalah cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan WBTb Indonesia yang kaya sebagai sarana diplomasi internasional. Sampai hari ini belum ada kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah mempunyai strategi dalam melaksanakan diplomasi internasional dengan kebudayaan. Hal ini memperlihatkan tidak mungkin dilakukan kajian pada strategi kebudayaan sebagai diplomasi internasional yang belum ada. Cara yang bisa dilakukan adalah mengkaji strategi diplomasi kebudayaan oleh negara-negara lain. Pilihan kajian ini jatuh pada lembaga International Research Center for Intangible Culture Heritage (IRCI) adalah lembaga penelitian untuk pelestarian WBTb (Warisan Budaya Takbenda) yang didirikan oleh Pemerintah Jepang berdasarkan ketentuan UNESCO sebagai Lembaga Internasional Kategori 2, yang bekerja di wilayah Asia Pasifik.

Ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini: pertama, mengapa ada negara (seperti Jepang) yang bersedia mendirikan Lembaga kategori 2 UNESCO?; kedua, apa makna mendirikan Lembaga kategori 2 seperti IRCI bagi Jepang?; dan ketiga, apakah Indonesia dapat belajar dari strategi Jepang dalam diplomasi internasional melalui budaya WBTb?

## METODE

### Konsep dan Teori

Kajian mengenai hermeneutika sudah ditemukan sejak filsafat dicatat dalam jaman Yunani Kuno. “Pengantar hermeneutika biasanya dimulai dengan penjelasan dari kata Yunani *hermeneuein*, *hermeneia*, dan *hermeneus*. Dalam Ion Plato, penyair disebut hermeneus, yaitu penafsir para dewa, dan rhapsode disebut hermeneus penyair. Menurut Plato, hermeneus hanya mengetahui apa yang dikatakan. Dia tidak tahu apa kebenaran itu dan dia tidak tahu apakah kebenaran terletak pada apa yang dikatakan oleh para dewa” (Seebohm 2004:10). Pada perkembangan selanjutnya hermeneutika lebih dominan digunakan sebagai ilmu untuk memahami teks kitab suci. Tetapi dalam perkembangannya belakangan ini, berkembang Hermeneutik yang lebih umum yang melampaui ruang lingkup batas-batas disiplin ilmu. Hermeneutik sekarang berlaku untuk setiap bidang studi dalam ilmu sosial, manusia, dan alam (Porter dan Robinson 2011: 4).

Konsep cakupan kajian hermeneutika yang luas ini, dalam kajian ini mencoba untuk mengaplikasikannya pada organisasi formal sebagai satu teks. Organisasi formal adalah lembaga yang didirikan dengan kelengkapan

---

<sup>1</sup> *Safeguarding* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 ini adalah perlindungan, seharusnya makna sebenarnya adalah pelestarian. Pelestarian mempunyai makna lebih luas dari perlindungan yang maknanya adalah satu cara untuk melakukan pelestarian. Konsep perlindungan diartikan sebagai *protection* dalam Bahasa Inggris.


administratif, struktur, anggaran, dan sumber daya manusia yang terlibat. Walaupun kita belum menemukan preseden hermeneutik digunakan untuk mengkaji organisasi formal, tetapi dapat kita coba dalam kajian ini.

Secara teori, hermeneutika dapat dimaknai seperti yang diutarakan oleh Porter. “Seseorang (di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan bahasa tertentu) telah menulis sesuatu dengan maksud agar pembaca selanjutnya memahami apa yang ada dalam pikirannya. Bahkan, hubungan antara penulis, penafsir, dan materi yang ditafsirkan mungkin tampak begitu mudah sehingga beberapa orang mungkin meragukan apakah Hermeneutik dan teori interpretatif diperlukan” (Porter dan Robinson 2011: 4). Ada dua pengertian yang dapat kita lihat dari pendapat Porter tersebut. Pertama, hermeneutika merupakan pengetahuan yang melekat dalam mengembangkan pemahaman manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga walaupun kita menggunakannya (walau tidak secara sadar dan sistematis) setiap hari tidak terasa bahwa ada disiplin ilmu yang melingkupinya. Kedua, kurang luasnya persebaran penggunaan hermeneutika yang sistematis, sehingga dianggap tidak penting untuk digunakan dalam memahami makna yang hadir dalam kehidupan ini.

Lebih lanjut Porter menulis, Dalam arti yang paling dasar Hermeneutik mengacu pada banyak cara di mana kita dapat berteori tentang sifat interpretasi manusia, apakah itu berarti memahami buku, karya seni, arsitektur, komunikasi verbal, atau bahkan gerakan tubuh nonverbal (Porter dan Robinson 2011: 1). Tulisan ini bertujuan untuk menggunakan hermeneutika baik secara konsep kajian maupun teoritis.

Secara mendasar, konsep utama hermeneutika tetap tidak berubah polanya sejak dahulu. Ada tiga unsur yang terlibat dalam prosesnya, yaitu pencipta, teks (karya), dan pembaca.

## Unsur Pembaca Teks



Pemakaian konsep tiga unsur ini digunakan juga dalam tulisan ini, walau dengan perbedaan pada unsur pencipta dan bentuk dari teksnya berupa organisasi formal. Teori hermeneutika yang digunakan dalam kajian ini berasal dari Jurgen Habermas yang diklasifikasikan oleh para ahli sebagai hermeneutika kritis. “Perspektif Habermas tentang pemikiran kritis dalam Hermeneutika mengikuti dari pemahamannya tentang rasionalitas komunikatif dan dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dilihatnya sebagai kekurangan reflektif dalam hermeneutika kontemporer” (Porter dan Robinson 2011: 10).

Habermas termasuk dalam kelompok Frankfurt School, satu aliran pemikiran yang mengembangkan filsafat kritis. Pemikiran ini menjadi dasar yang juga dikembangkan oleh Habermas. “Teori kritis dapat diterima secara kognitif hanya jika mereka bertahan dalam proses evaluasi yang lebih rumit, yang bagian utamanya adalah demonstrasi bahwa mereka 'dapat diterima secara reflektif'” (Geuss 1981:55). Habermas menyatakan bahwa Dia menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari distorsi dan ideologi, dan untuk memulihkan legitimasi di ruang publik, adalah melalui refleksi kritis. Mendalami makna dalam lembaga kategori 2 seperti IRCI, teori hermeneutika kritis digunakan sebagai dasar untuk pencarian maknanya.

## PEMBAHASAN

### Lembaga Pusat Kategori 2 UNESCO

Dasar hukum pembentukan lembaga pusat kategori 2 UNESCO dimulai pada tahun 2009 yang disebut dengan resolusi 79. Dasar pemikiran mengembangkan lembaga tersebut yang tertulis dalam resolusi adalah Pusat kategori 2 di bawah naungan UNESCO didirikan dan didanai oleh Negara Anggota untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan UNESCO melalui kegiatan global, regional, subregional,



atau antarregional. Mereka secara hukum bukan bagian dari Organisasi, tetapi terkait dengannya melalui perjanjian formal antara UNESCO dan Negara Anggota yang menjadi tuan rumah pusat tersebut. Pusat-pusat dimaksudkan untuk melayani sebagai pusat internasional atau regional dan tiang keahlian atau keunggulan untuk memberikan bantuan teknis dan layanan kepada Negara Anggota, mitra kerja sama dan juga jaringan kantor lapangan UNESCO. Pusat kategori 2 diharapkan berkontribusi langsung untuk mencapai Sasaran Program Strategis atau prioritas program dan tema Organisasi, dan khususnya untuk hasil program UNESCO di tingkat internasional (Resolusi 79 UNESCO).

Penjelasan tujuan yang lebih detail dijelaskan seperti berikut ini, di antaranya adalah:

1. untuk mempromosikan Konvensi UNESCO tentang pelestarian Warisan Budaya Takbenda dan berkontribusi pada pelaksanaannya;
2. memperkuat kapasitas di Kawasan untuk secara aktif melaksanakan Konvensi 2003 di tingkat regional dan internasional;
3. meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok, dan perseorangan dalam pengamanan warisan budaya takbenda di Daerah; Dan
4. mendorong kerja sama regional dan internasional untuk melestarikan WBTb.
5. Setiap pusat memiliki bidang kegiatan khusus dan serangkaian fungsi untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sampai saat ini ada delapan pusat yang dikhususkan untuk warisan budaya takbenda (Resolusi 79 UNESCO).

Negara-negara di seluruh dunia yang dibagi ke dalam 6 wilayah oleh UNESCO terdapat delapan negara yang sudah mendirikan lembaga kategori 2, seperti tabel berikut ini.

ALGERIA – Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Africa  
 BULGARIA – Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe  
 CHINA – International Training Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (CRIHAP)  
 IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – Regional Research Centre for Safeguarding Intangible Cultural Heritage in West and Central Asia  
 JAPAN – International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI)  
 PERU – Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Latin America (CRESPIAL)  
 REPUBLIC OF KOREA – International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (ICHCAP)  
 UNITED ARAB EMIRATES – International Centre for Capacity Building in Intangible Cultural Heritage in the Arab States

Sumber: <https://ich.unesco.org/en/category2>

Tiga lembaga kategori dua dari delapan yang ada di seluruh dunia berada di wilayah Asia Pasifik, yaitu Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Enam wilayah pembagian dunia yang dibut UNESCO seperti tabel berikut ini.

- Group I (Western European and North American States)
- Group II (Eastern European States)
- Group III (Latin-American and Caribbean States)
- Group IV (Asian and Pacific States)
- Group V (a) (African States)
- Group V (b) (Arab States)

Sumber: <https://ich.unesco.org/en/region>

## Tiga Pusat Kategori 2 Asia Pasifik



Sumber: hasil olahan

Terlihat bahwa wilayah Asia Pasifik mempunyai lembaga kategori 2 terbanyak di antara wilayah lain di dunia. Bahkan wilayah 1 yang mencakup Eropa Barat dan Amerika Utara tidak memiliki lembaga kategori 2 yang secara umum kita tahu adalah kumpulan dari negara-negara besar dunia.

### **International Research Center for ICH (IRCI)**

IRCI berdiri pada tahun 2011 atas kesepakatan antara UNESCO dan Pemerintah Jepang. Dalam proposalnya, IRCI bertujuan untuk:

1. mendorong dan mengoordinasikan penelitian ke dalam praktik dan metodologi perlindungan WBTb yang terancam punah di wilayah tersebut;
2. membantu negara-negara di kawasan dalam melaksanakan kegiatan penelitian lainnya, sambil memberikan perhatian khusus kepada negara-negara berkembang;
3. menyelenggarakan lokakarya dan seminar regional yang berfokus pada penelitian sebagai langkah pelestarian WBTb dan penelitian tentang praktik dan metodologi pengamanan;
4. mendorong dan membantu para peneliti muda di wilayah tersebut untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang bertujuan melestarikan WBTb;
5. bekerja sama dengan lembaga kategori 2 lainnya yang aktif dalam domain pelestarian WBTb, di kawasan dan sekitarnya; dan
6. memprakarsai kerja sama di antara lembaga-lembaga yang tertarik, sembari melanjutkan bantuan teknis vis-à-vis negara-negara berkembang di kawasan.

IRCI mengembangkan program kegiatan berdasarkan pada fungsi lembaga yang telah disepakati dengan UNESCO, beberapa program yang telah mereka lakukan seperti berikut ini:

1. Memfasilitasi praktik penelitian dan metode pelestarian WBTb yang terancam punah;
2. Membantu negara-negara di Kawasan Asia Pasifik dalam menerapkan langkah-langkah dalam Pasal 11-14 Konvensi 2003;
3. Menyelenggarakan lokakarya dan seminar tentang metode pelestarian WBTb
4. Mendukung para peneliti muda di kawasan Asia-Pasifik
5. Bekerja sama dengan organisasi di bidang pelestarian WBTb
6. Bekerja sama dengan Kota Sakai.

Melaksanakan program-program yang telah mereka susun diikuti oleh tiga unsur yang terlibat yaitu: sumberdaya manusia IRCI Jepang, bantuan ahli dari UNESCO jika diperlukan, dan peserta dari negara-negara Asia Pasifik, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

# UNSUR PESERTA PROGRAM



Sebagian besar sebagai pemimpin dalam setiap kegiatan dan memberikan conoth-contoh pelestarian yang sudah dilakukan oleh Jepang

Jika diperlukan sebagai pendamping dapat mengundang ahli dari pelestarian dari UNESCO

Program yang berbeda melibatkan negara yang ber beda-beda dari wilayah Asia Pasifik

Mengacu pada pelaksanaan program yang dilakukan oleh IRCI selama tahun anggaran 2011 dan 2012 berjumlah US \$ 81 juta lebih dan tahun 2012 US \$ 91 juta, seperti terlihat pada lampira laporan kegiatan tahunan berikut ini.

## Anggaran Program IRCI 2011/2012

	Category	Amount	Amount	
Income	Japanese Government	Management Expenses Grants	15,153,646	25,754,166
	External Funds	International Collaborative Project for the safeguarding of Cultural Properties (Partnership Program for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)	20,844,681	31,517,458
		Japan/UNESCO Partnership Project	8,642,376	10,509,634
		Sakai City Expenses for Collaborative Project with IRCI	(13,226,000)	(13,226,000)
	<b>Total Amount</b>		<b>57,866,703</b>	<b>81,007,258</b>
Expenditure	Research in Myanmar	1,606,482	1,606,482	
	Research in Thailand	1,249,570	1,927,730	
	Research in India	3,343,351	4,530,649	
	International Research Meeting	5,025,475	5,025,475	
	Other Researches in Japan	704,465	706,230	
	Inaugural Symposium of IRCI	614,330	614,330	
	Website	34,140	1,026,390	
	Governing Board Meeting	3,863,445	4,510,686	
	Travel expenses for attending meetings	1,201,129	3,460,159	
	Others	955,957	955,957	
	Personnel	18,950,482	32,374,835	
	Centre management expenses	7,091,877	11,042,335	
		(9,729,000)	(9,729,000)	
	<b>Total Amount</b>		<b>57,866,703</b>	<b>81,007,258</b>

	Category	Amount	
Income	Japanese Government	Management Expenses Grants	29,709,681
	External Funds	International Collaborative Project for the safeguarding of Cultural Properties (Partnership Program for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)	51,940,999
		Japan/UNESCO Partnership Project	9,990,204
		Sakai City Expenses for Collaborative Project with IRCI	(233,000)
	<b>Total Amount</b>		<b>91,873,884</b>
Expenditure	Experts Meeting (in Paris)	4,508,903	
	Experts Meeting (in Tokyo)	9,426,217	
	Research in Papua New Guinea	1,267,329	
	Research in Myanmar	1,032,644	
	Research in India	1,434,447	
	Research in Bhutan	1,131,291	
	Collaborative Project with SAC (Sirindhorn Anthropology Centre)	1,860,851	
	Workshop in Tsuruoka	9,363,664	
	Symposium on Intangible Cultural Heritage	231,845	
	Exhibition of Panels concerning Intangible Cultural Heritage	(24,000)	
	Website	(60,000)	
	Website	561,600	
	Travel expenses for attending meetings	8,390,930	
	Others	2,086,812	
Personnel	35,687,755		
Centre management expenses	14,656,596		
	(169,000)		
<b>Total Amount</b>		<b>91,873,884</b>	

### Analisis Lembaga dan Program IRCI

Pemaparan visi, fungsi, program, dan anggaran lembaga IRCI kita dapat menemukan beberapa kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Visi, misi, dan program secara objektif yang tertulis upaya IRCI membantu negara-negara di Asia Pasifik melaksanakan pelestarian WBTb di negaranya masing-masing. Setiap program tidak selalu melibatkan jumlah negara yang sama dan negara-negara yang terlibat juga berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan kesempatan yang diberikan pada negara-negara yang dianggap mendesak untuk mendapatkan kesempatan oleh IRCI.

Semua bentuk program dirancang dan dilakasakan atas inisiatif IRCI Jepang berdasrakan program yang dianggap relevan untuk pelestarian WBTb di kawasan Asia Pasitik. Pemilihan program ini berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh Jepang dalam melestarikan WBTb-nya. Dengan demikian, contoh-contoh pelestarian WBTb yang digunakan dalam semua program adalah pengalaman Jepang dalam melestarian WBTb.

Semua pendanaan program IRCI ditanggung oleh Pemerintah Jepang dan bantuan pihak lain. Aspek pendanaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNESCO dalam mendirikan lembaga kategori 2. Besar pendanaan yang berjumlah sekitar \$ 81 juta AS untuk tahun 2011 dan meningkat



menjadi \$ 91 juta memperlihatkan besarnya kegiatan dan keterlibatan berbagai negara-negara dari Asia Pasifik. Jika dilihat dari kurs rupiah sekarang (tahun 2023) berjumlah sekitar Rp. 1.1 Triliun untuk tahun 2011 dan Rp. 1.3 Triliun untuk tahun 2012.

Ini fakta-fakta tertulis berdasarkan analisis pada data yang tersedia. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah apa yang diperoleh Jepang dengan mendirikan lembaga IRCI? Jika IRCI dianalisis berdasarkan data objektif, maka kita tidak masuk 'akal sehat' menjadi satu program martir. Pepatah yang mengatakan 'tidak ada makan siang yang gratis' memungkinkan kita untuk menggali makna yang ada dibalik lembaga tersebut. Bagaimana mungkin satu negara hanya berkorban dari sisi organisasi, SDM, dan dana tanpa memperoleh 'keuntungan' dari sisi lain?

### Hermeneutika Kritis dengan Refleksi

Hermeneutika melalui refleksi terhadap data yang objektif dapat mengungkapkan "makna" yang tersembunyi dari pengorbanan tersebut: dalam kasus IRCI Jepang. Kita berusaha mencari makna tersirat dengan cara merefleksikan aktifitas dan program yang dilakukan oleh IRCI. Makna muncul berdasarkan analisis objektif atas data-data yang sudah tersedia.

Berikut ini kita dapat menemukan makna yang dapat dilihat sebagai 'keuntungan' yang mereka dapat dengan mendirikan IRCI. Makna ini dapat diurut sesuai keinginan dan juga dapat dikembangkan.

1. Jepang mempunyai sistim dan mekanisme pelestarian WBTb yang baik, sehingga layak untuk dijadikan contoh.
2. Jepang mampu memberikan bantuan SDM, program, dan dana kepada berbagai negara di Asia Pasifik untuk pelestarian WBTb di negara mereka masing-masing.
3. Jepang adalah negara terbaik di Asia Pasifik dalam pelestarian WBTb sehingga dapat dijadikan acuan dan contoh oleh negara-negara lain.
4. Jepang mempunyai dana yang mencukupi membantu negara-negara di Asia Pasifik sebagai komitmen yang penting untuk kemajua pelestarian WBTb di kawasan Asia Pasifik.
5. Soft diplomasi kebudayaan yang dilakukan Jepang di dunia internasional, termasuk menjadi perhatian UNESCO yang sering menjadi Jepang sebagai standar dalam pelestarian WBTb.
6. Setelah peserta pelatihan pelestarian WBTb dari negara-negara Asia Pasifik kembali dari Jepang ke negaranya masing-masing, maka mereka akan selalu mencontohkan model pelestarian WBTb yang telah dibangun oleh Jepang. Pengalaman dan pengetahuan yang mereka pelajari adalah sistem dan mekanisme yang dilaksanakan di Jepang.
7. SDM pelestari WBTb Jepang menjadi konsultan untuk Asia Pasifik dan juga dunia. Berbagai negara yang mempunyai program untuk melestarikan WBTb-nya, jika memerlukan tenaga ahli maka Jepang siap untuk membantu.
8. SDM Jepang terus berkembang bersama dengan proyek penelitian yang mereka kolaborasikan dengan negara-negara Asia Pasifik penerima bantuan IRCI Jepang.

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Jepang mendirikan IRCI lembaga kategori 2 untuk memperlihatkan Jepang sebagai negara maju dan unggul dalam mengelola WBTb-nya. IRCI Jepang menjadi sarana soft diplomasi budaya Jepang untuk dunia. Setiap soft diplomasi budaya yang berhasil selalu terbuka kesempatan lain, baik dalam aspek politik dan ekonomi. Pada akhirnya, Jepang mendapatkan penilaian positif di dunia internasional sebagai negara yang mudah dilakukan kerjasama.

Rekomendasi yang penting untuk diutarakan dari hasil kajian ini bahwa hermeneutika terbukti berperan penting dalam memahami makna yang diperankan oleh organisasi sosial formal seperti kasus IRCI Jepang sehingga layak diuji untuk berbagai kasus teks lainnya. Kedua, Indonesia sebagai negara "adidaya" budaya perlu belajar dari Jepang untuk melakukan diplomasi internasional dan memperkenalkan kekayaan WBTb-nya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewalt, Kathleen M., Billie R. Dewalt, and Coral B. Wayland. 1998. "Participant Observation" dalam *Handbook of Methods in Cultural Anthropology*, H. Russell Bernard (Ed.). London: Sage Publication.
- Guevremont, Veronique and Ivana Otasevic. 2017. *Culture in Treaties and Agreements. Implementing the 2005 Convention in Bilateral and Regional Trade Agreements*. France: UNESCO.



- Hine, Cristine. 2000. *Virtual Ethnography*. London: Sage Publication.
- Kozymka, Irena. 2014. *The Diplomacy of Culture. The Role of UNESCO in Sustaining Cultural Diversity*. New York: Pgrave MacMillan.
- Kulesz, Octavio. 2017. *Culture in the Digital Environment: Assessing impact in Latin America and Spain*. France: UNESCO.
- Labadi, Sophia. 2013. *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowmand & Littlefield Publisher, INC.
- National Institutes for Cultural Heritage, Japan. 2011. *The Training Course for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2011. Final Reprt*. Tokyo: National Institutes for Cultural Heritage.
- McKercher, Bob and Hilary du Cros. 2002. *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management*. New York: The Haworth Press, Inc.
- Plesner, Ursula and Louise Philips. 2014. *Researching Virtual Worlds: Methodologies for Studying Emergent Practices*. New York: Routledge.
- Porter, Stanley E. dan Jason C. Robinson. 2011. *Hermeneutics an Introduction to Interpretive Theory*. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Septiady, Yophie (Ed.). 2019. *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Šešić, Milena Dragičević. 2017. *Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics*. Serbia: Cultur Desk.
- Smith, Laurajane and Natsuko Akagawa. 2009. *Intangible Heritage*. London: Routledge.
- Timothy, Dallen J. and Gyan P. Nyaupane. 2009. *Culture Heritage and Tourism in the Developing World: a regional perspective*. Londong: Routledge.
- UNESCO. 2013. *Basic Texts of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressiongs*. Paris: Unesco.
- 2022. *Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: Unesco.

**Data Penulis:**

1. Nama Lengkap : Jabatin Bangun
2. Biografi Penulis : Pengajar di etnomusikologi IKJ sedang menjadi mahasiswa S3 di Kajian Seni di ISI Bali
3. No.Hp : 081380271936
4. Afiliasi : Program Studi Etnomusikologi FSP IKJ